



## **WALIKOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

KOTA SEMARANG TAHUN 2015-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisata, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015–2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah-daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 40);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG  
Dan  
WALIKOTA SEMARANG  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA SEMARANG  
TAHUN 2015-2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang yang selanjutnya disebut RIPPARKOT adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kota Semarang untuk periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025.
6. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

10. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Pemangku kepentingan atau *stake holder* pariwisata adalah semua pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan kepariwisataan.
13. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Destinasi Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala Kota .
18. Kawasan Strategis Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kota yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
19. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
20. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Kota, Kawasan Strategis Pariwisata Kota dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota.
21. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
22. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran serta masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

23. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola hubungan dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
24. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
25. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan, guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
26. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
27. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
28. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
29. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

## BAB II

### FUNGSI, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP RIPPARKOT

#### Pasal 2

Fungsi RIPPARKOT adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan kota dalam kurun waktu 2015-2025.

#### Pasal 3

Tujuan RIPPARKOT adalah :

- a. terwujudnya kejelasan arah pembangunan kepariwisataan kota dalam kurun waktu 2015-2025;
- b. terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan yang dilakukan oleh segenap pemangku kepentingan;
- c. terumuskannya acuan dalam penyusunan program pembangunan kepariwisataan kota jangka menengah, maupun jangka pendek; dan
- d. terwujudnya pedoman dalam monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan kepariwisataan kota.

#### Pasal 4

Ruang lingkup RIPPARKOT meliputi:

- a. Visi dan Misi;
- b. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kepariwisata;
- c. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisata; dan
- d. Pengawasan dan Pengendalian.

### BAB III

#### VISI DAN MISI

#### Pasal 5

- (1) Visi pembangunan kepariwisataan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah Semarang sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- (2) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui empat misi sebagai berikut:
  - a. mengembangkan dan meningkatkan destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan;
  - b. mengembangkan pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, dan bertanggungjawab;
  - c. mengembangkan industri pariwisata setempat yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya; dan
  - d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang sinergis antara Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat

### BAB IV

#### TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

#### Pasal 6

Tujuan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah:

- a. meningkatkan daya saing destinasi pariwisata;
- b. meningkatkan aksesibilitas ke destinasi pariwisata;
- c. meningkatkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata;
- d. meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata;
- e. meningkatkan jumlah kunjungan dan lama menginap serta belanja wisatawan;
- f. meningkatkan kredibilitas, jejaring dan keberpihakan industri pariwisata pada pengembangan sumber daya setempat;
- g. meningkatkan investasi pariwisata;
- h. meningkatkan komitmen dan sinergitas kerjasama antar organisasi kepariwisataan;

- i. meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia pariwisata; dan
- j. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan kepariwisataan;

#### Pasal 7

- (1) Sasaran peningkatan daya saing destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi:
  - a. semakin kuatnya jati diri Kota Semarang melalui penguatan budaya setempat secara seimbang dan terbuka secara selektif terhadap budaya pendatang;
  - b. terbangunnya sarana-prasarana pariwisata secara berkelanjutan;
  - c. terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal dalam masyarakat; dan
  - d. terpeliharanya kawasan dan cagar budaya.
- (2) Sasaran peningkatan aksesibilitas destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi:
  - a. meningkatnya kemudahan akses wisatawan ke Kota dan sekitarnya;
  - b. meningkatnya jaringan jalan menuju daya tarik wisata;
  - c. meningkatnya pertandaan untuk memudahkan menuju daya tarik wisata;
  - d. tersedianya moda transportasi untuk memudahkan menuju daya tarik wisata.
- (3) Sasaran peningkatan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
  - a. tersedia dan meningkatnya prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata; dan
  - b. tersedia dan meningkatnya tempat untuk penjualan cinderamata dan makanan khas.
- (4) Sasaran peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d meliputi:
  - a. meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata bagi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. meningkat dan berkembangnya keterampilan dalam menghasilkan produk khas daya tarik wisata setempat; dan
  - c. meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.
- (5) Sasaran peningkatan jumlah kunjungan dan lama menginap serta belanja wisatawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e meliputi:
  - a. meningkatnya promosi dan layanan pariwisata;
  - b. meningkatnya keanekaragaman paket wisata;
  - c. meningkat dan berkembangnya atraksi wisata; dan
  - d. meningkat dan berkembangnya sarana prasarana penginapan.

- (6) Sasaran peningkatan kredibilitas, jejaring, dan keberpihakan industri pariwisata pada pengembangan sumberdaya setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:
  - a. semakin kuatnya jati diri kota dalam industri pariwisata melalui penguatan budaya lokal dan terbuka secara selektif terhadap budaya asing;
  - b. semakin kuatnya budaya Semarangan sebagai identitas dalam industri pariwisata Kota;
  - c. berkembangnya wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- (7) Sasaran peningkatan investasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf g meliputi:
  - a. meningkatnya promosi investasi pariwisata;
  - b. meningkatnya kemudahan dalam pelayanan perijinan;
  - c. tersedianya akses informasi untuk mendapatkan bantuan arahan terkait penempatan kegiatan wisata;
  - d. terfasilitasinya pertemuan pemangku kepentingan pariwisata terkait dengan investor pariwisata dan pendampingan tindak lanjut; dan
  - e. adanya kepastian hukum dan keamanan iklim investasi.
- (8) Sasaran peningkatan komitmen dan sinergitas kerjasama antar organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf h meliputi:
  - a. tersedianya ruang komunikasi guna menumbuhkan komitmen dan sinergitas antar organisasi kepariwisataan; dan
  - b. terfasilitasinya interaksi antar organisasi kepariwisataan.
- (9) Sasaran peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf i meliputi:
  - a. meningkatnya SDM pariwisata yang mempunyai kesadaran tinggi akan pentingnya pariwisata, baik pada sektor publik, maupun swasta;
  - b. meningkatnya profesionalisme, tenaga industri pariwisata; dan
  - c. adanya evaluasi untuk peningkatan profesionalisme SDM pariwisata.
- (10) Sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan kepariwisataan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (j) meliputi:
  - a. optimalisasi kegiatan pariwisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama menginap wisatawan; dan
  - b. meningkatnya belanja wisatawan.

BAB V  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA  
Pasal 8

Pembangunan Kepariwisata Kota, meliputi :

- a. pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. pembangunan industri pariwisata; dan
- d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

BAB VI  
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KOTA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a , meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata;  
dan
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan.

Bagian Kedua

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 10

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. DPK;
- b. KSPK; dan
- c. KPPK.

Pasal 11

(1) Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:

- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks lokal maupun regional;
- d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata Kota dan Provinsi; dan
- h. keunggulan daya saing.

- (2) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditentukan dengan kriteria:
- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kota yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata Kota, yang diantaranya merupakan KSPK dan KPPK;
  - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
  - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
  - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
  - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata;
  - b. memiliki sumber daya pariwisata untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal;
  - c. memiliki pasar strategis;
  - d. memiliki posisi dan peran sebagai penggerak investasi;
  - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  - f. memiliki fungsi dan peran dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - g. memiliki fungsi dan peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
  - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
  - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial; dan
  - k. memiliki produk wisata unggulan.
- (4) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki potensi pengembangan pariwisata;
  - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata;
  - c. memiliki potensi pasar;
  - d. memiliki potensi sebagai penggerak investasi;
  - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  - f. memiliki potensi yang berperan dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

- g. memiliki potensi yang berperan dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial,; dan
- k. memiliki produk wisata yang prospektif.

#### Pasal 12

Perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:

- a. Satu DPK mencakup seluruh wilayah Kota
- b. Tiga KSPK, yaitu:
  - 1. KSPK Semarang Tengah dan sekitarnya;
  - 2. KSPK Tugu-Ngalian dan sekitarnya
  - 3. KSPK Mijen – Gunungpati dan sekitarnya
- c. Tiga KPPK, yaitu :
  - 1. KPPK Banyumanik dan sekitarnya
  - 2. KPPK Pedurungan dan sekitarnya
  - 3. KPPK Genuk dan sekitarnya

#### Pasal 13

Perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata kota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 digambarkan dalam peta perwilayahan destinasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

#### Pasal 14

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
  - a. daya tarik wisata budaya;
  - b. daya tarik wisata alam; dan
  - c. daya tarik wisata buatan.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, dengan mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

## Pasal 15

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ditujukan untuk:

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan pengembangan kota;
- b. akselerasi pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas wisatawan;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan; dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPK.

## Pasal 16

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
  - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk akselerasi pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mempercepat perkembangan DPK; dan
  - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi kegiatan :
  - a. mengembangkan keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi kegiatan:
  - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan.

## Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

## Pasal 17

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
  - a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi dan
  - b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan.

## Pasal 18

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana-prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan:

- a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK; dan
- b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

## Pasal 19

(1) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar wisatawan;
- b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar wisatawan; dan
- c. mengembangkan keragaman jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

(2) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:

- a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

## Pasal 20

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, ditujukan untuk peningkatan kemudahan:

- a. pergerakan wisatawan antar DTW dan dalam DPK ;dan
- b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi.

## Pasal 21

(1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan antar DTW dan dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan melalui peningkatan jumlah, keragaman jenis dan ketersediaan jalur serta kecukupan frekuensi moda transportasi.

- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
- a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda; dan
  - b. kemudahan reservasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda.

#### Pasal 22

Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diselenggarakan Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat.

### Bagian Kelima Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

#### Pasal 23

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d ditujukan untuk peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing DPK;

#### Pasal 24

Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. Pembangunan baru;
- b. Pengembangan yang sudah ada;
- c. Peningkatan kapasitas; dan
- d. Pemeliharaan;

### Bagian Keenam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

#### Pasal 25

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e ditujukan untuk:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. peningkatan kegiatan ekonomi produktif masyarakat; dan
- c. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat;

## Pasal 26

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
  - a. identifikasi dan pemetaan potensi serta kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat setempat dalam pengembangan kepariwisataan;
  - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat setempat dalam pengembangan kepariwisataan; dan
  - c. penguatan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Kota.
- (2) Strategi untuk peningkatan kegiatan ekonomi produktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
  - a. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. perintisan, pengembangan dan penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan; dan
  - c. perluasan akses pasar, akses permodalan dan dukungan teknologi tepat guna terhadap produk usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat setempat;
- (3) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
  - a. peningkatan pengetahuan pemahaman, dan sikap masyarakat tentang Sadar Wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan ; dan
  - b. peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat;

## BAB VII

### PEMASARAN PARIWISATA KOTA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 27

Pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. Pengembangan Pasar Wisatawan;
- b. Pengembangan Citra Pariwisata;
- c. Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. Pengembangan Promosi Pariwisata.

#### Bagian Kedua

#### Pengembangan Pasar Wisatawan

#### Pasal 28

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, ditujukan untuk penguatan pasar wisatawan.

## Pasal 29

Strategi untuk penguatan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi kegiatan :

- a. meningkatkan pemasaran untuk mendukung peningkatan rerata jumlah dan lama kunjungan serta belanja wisatawan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran pada pasar yang ada dan pasar baru;
- c. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- d. meningkatkan pertumbuhan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
- e. intensifikasi pemasaran wisata pertemuan, insentif, konferensi dan pameran.

## Bagian Ketiga

### Pengembangan Citra Pariwisata

## Pasal 30

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, ditujukan untuk:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan baik citra pariwisata kota maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata kota sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

## Pasal 31

- (1) Strategi untuk meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi kegiatan peningkatan dan pemantapan:
  - a. penempatan citra pariwisata kota di antara para pesaing; dan
  - b. penempatan citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan penempatan citra pariwisata kota di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
  - a. karakter geografis;
  - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
  - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
  - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun di dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan penempatan citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing destinasi pariwisata.

- (4) Strategi untuk meningkatkan citra pariwisata Kota sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilaksanakan melalui peningkatan promosi dan komunikasi.

#### Bagian Keempat

#### Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

##### Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c ditujukan untuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

##### Pasal 33

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meliputi peningkatan:

- a. keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan, dan wisatawan.

#### Bagian Kelima

#### Pengembangan Promosi Pariwisata

##### Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, ditujukan untuk penguatan dan perluasan kegiatan promosi pariwisata kota.

##### Pasal 35

Strategi untuk menguatkan dan memperluas kegiatan promosi pariwisata kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:

- a. pemanfaatan teknologi informasi;
- b. peningkatan peran para pelaku pariwisata; dan
- c. peningkatan peran Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang.

BAB VIII  
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

Pembangunan industri pariwisata kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi :

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis;
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan; dan
- f. peningkatan investasi di bidang industri pariwisata.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 37

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a ditujukan untuk penguatan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata dalam meningkatkan daya saing.

Pasal 38

Strategi untuk penguatan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan sinergitas antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. menguatkan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga

Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 39

Arah kebijakan peningkatan daya saing produk pariwisata ditujukan untuk peningkatan keanekaragaman produk pariwisata dan peningkatan kualitas produk pariwisata.

#### Pasal 40

Strategi untuk meraih peningkatan daya saing produk wisata dalam rangka peningkatan keanekaragaman produk wisata dan peningkatan kualitas produk wisata meliputi kegiatan:

- a. mengembangkan manajemen DTW;
- b. meningkatkan mutu produk dan pengemasan produk wisata; dan
- c. meningkatkan kenyamanan.

#### Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

##### Pasal 41

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c ditujukan untuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota lainnya, dunia usaha dan masyarakat.

#### Pasal 42

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, berupa kegiatan penguatan kerja sama antara pemerintah daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya, dunia usaha dan masyarakat.

#### Bagian Kelima

#### Penciptaan Kredibilitas Bisnis

##### Pasal 43

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, ditujukan untuk mengembangkan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

#### Pasal 44

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi kegiatan:

- a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar yang berlaku; dan
- b. mendukung penjaminan usaha pariwisata melalui fasilitasi dan pengaturan.

Bagian Keenam  
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan  
Pasal 45

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan memperhatikan kode etik pariwisata.

Pasal 46

Strategi untuk pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, meliputi kegiatan:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

Bagian Ketujuh  
Pengembangan Investasi di Bidang Industri Pariwisata  
Pasal 47

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f ditujukan untuk peningkatan:

- a. pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 48

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, meliputi kegiatan pengembangan mekanisme keringanan pajak/retribusi daerah untuk:
  - a. menarik investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. mendorong investasi daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, meliputi kegiatan pelaksanaan:
  - a. penyederhanaan persyaratan investasi di bidang pariwisata; dan
  - b. evaluasi dan penyempurnaan peraturan yang menghambat perizinan.

- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, meliputi kegiatan:
- a. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
  - b. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IX  
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KOTA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 49

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua  
Penguatan Organisasi Kepariwisata  
Pasal 50

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, ditujukan:

- a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kerja organisasi untuk mendukung pembangunan kepariwisataan;
- b. memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Kota; dan
- c. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi, pemasaran dan industri pariwisata.

Pasal 51

- (1) Strategi untuk penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi kegiatan penguatan:
- a. manajemen organisasi Perangkat Daerah terkait Pembangunan Kepariwisata;
  - b. kemampuan manajemen program pembangunan kepariwisataan; dan
  - c. mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata.

- (2) Strategi untuk pematapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, meliputi kegiatan:
- a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas unit kerja yang berfungsi menggerakkan investasi pariwisata; dan
  - b. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas unit kerja yang berfungsi mendorong berkembangnya unit kerja yang bertugas meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi, pemasaran dan industri pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi kegiatan ;
- a. memfasilitasi terbentuknya organisasi yang bergerak di bidang pengembangan destinasi pariwisata.
  - b. mendorong berjalan dan berfungsinya organisasi Badan Promosi Pariwisata Kota.
  - c. membentuk dan mendorong berjalan dan berfungsinya organisasi Gabungan Industri Pariwisata Kota
  - d. mendorong terwujudnya kerjasama sinergis diantara organisasi yang membidangi pengembangan destinasi, pemasaran dan industri pariwisata.

### Bagian Ketiga

#### Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

##### Pasal 52

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, meliputi:

- a. SDM pada Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan ; dan
- b. SDM pada usaha Pariwisata dan masyarakat.

##### Pasal 53

Arah kebijakan Pembangunan SDM pada Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas.

##### Pasal 54

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pada Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi kegiatan peningkatan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia bidang kepariwisataan.

#### Pasal 55

Arah kebijakan pembangunan SDM pada usaha pariwisata dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, ditujukan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata yang profesional.

#### Pasal 56

Strategi untuk pembangunan SDM pada usaha pariwisata dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi, kemampuan di bidang kepariwisataan;

#### Bagian Keempat

#### Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 57

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

#### Pasal 58

(1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata;
- b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisata dalam mendukung daya saing DPK;
- c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPK;
- d. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.

- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Indonesia;
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
  - d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata Kota di luar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata;
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
  - d. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan
  - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataaan; dan
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata.

BAB X  
PENGENDALIAN  
Pasal 59

- (1) Pengendalian RIPPARKOT dilaksanakan melalui pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. Pemantauan dan pelaporan; dan
  - b. Evaluasi program-program pengembangan kepariwisataan Kota.

- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB XI

### INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA

#### Pasal 60

- (1) Pelaksanaan RIPPARKOT diwujudkan dalam bentuk program pembangunan kepariwisataan Kota yang diselenggarakan Pemerintah Kota dengan memperhatikan perkembangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan program pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dapat bersumber dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

#### Pasal 61

- (1) Rincian program pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) secara dalam kurun waktu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Program indikatif pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang (RTRW Kota Semarang), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Semarang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Semarang.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata sebagai penanggung jawab di dukung oleh Perangkat Daerah terkait lainnya dan pemerintah daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisata yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 November 2015  
Pj. WALIKOTA SEMARANG

ttd

TAVIP SUPRIYANTO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 26 November 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMRANG

ttd

ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(5/2015).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KOTA SEMARANG TAHUN 2015–2025

I. UMUM

Kota Semarang mempunyai potensi destinasi pariwisata yang cukup besar meliputi berbagai jenis yaitu wisata alam, budaya, sejarah/peninggalan bahkan destinasi wisata yang bernuansa modern. Destinasi pariwisata tersebut perlu dikembangkan sehingga dapat memberi andil bagi peningkatan perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan berbagai aspek, termasuk diantaranya adalah aspek pelestarian lingkungan. Pengembangan kepariwisataan yang dilakukan harus dapat memberikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial budaya dan konservasi, dengan memperhatikan kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Peran strategis sektor pariwisata perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin melalui pembangunan seluruh aspek yang terkait yaitu aspek destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata, melalui pembangunan aspek-aspek ini diharapkan diperoleh nilai tambah optimal dari keberadaan sektor pariwisata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Kemajuan pariwisata ditunjukkan oleh semakin berkembangnya aspek-aspek pariwisata yang berimplikasi pada meningkatnya jumlah kunjungan, lama kunjungan dan semakin tingginya belanja para wisatawan di Kota Semarang. Akibat lebih dari kemajuan di sektor Pariwisata ini yang diharapkan adalah tingginya penyerapan tenaga kerja, meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan ideal seperti digambarkan diatas maka perlu dilakukan pengaturan pembangunan kepariwisataan secara terpadu yang dimulai dari visi, misi, tujuan sasaran, kebijakan, strategi pembangunan kepariwisataan dan pengaturan tentang pengawasan dan pengendaliannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perkuatan budaya setempat” adalah bentuk kegiatan yang mendukung kelestarian budaya asli Semarang, yaitu melalui pendampingan, pemberian bantuan, dan pelibatan grup kesenian dan kebudayaan ke dalam *event* tahunan di Kota Semarang.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Wisata dalam bentuk pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran dalam dunia Pariwisata disebut MICE.

Ayat (7)  
Cukup Jelas  
Ayat (8)  
Cukup Jelas  
Ayat (9)  
Cukup Jelas  
Ayat (10)  
Cukup Jelas

## Pasal 8

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola hubungan dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingan.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata, dan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata

## Pasal 9

Cukup jelas

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

### Ayat (1)

#### Huruf a

Cukup Jelas

#### Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas  
Huruf e  
Cukup Jelas  
Huruf f  
Cukup Jelas  
Huruf g  
Cukup Jelas  
Huruf h  
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas  
Huruf e  
Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas  
Huruf e  
Cukup Jelas  
Huruf f  
Cukup Jelas  
Huruf g  
Cukup Jelas  
Huruf h  
Cukup Jelas  
Huruf i  
Cukup Jelas  
Huruf j  
Cukup Jelas  
Huruf k  
Cukup Jelas

Ayat (4)

- Huruf a  
Cukup Jelas
- Huruf b  
Cukup Jelas
- Huruf c  
Cukup Jelas
- Huruf d  
Cukup Jelas
- Huruf e  
Cukup Jelas
- Huruf f  
Cukup Jelas
- Huruf g  
Cukup Jelas
- Huruf h  
Cukup Jelas
- Huruf i  
Cukup Jelas
- Huruf j  
Cukup Jelas
- Huruf k  
Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

1. yang dimaksud “KSPK Semarang Tengah dan sekitarnya” meliputi wilayah Pusat Kota Semarang dan sekitarnya, Kawasan tersebut memiliki berbagai jenis DTW, yaitu:
  - a. Wisata Budaya:
    - a.1 Kawasan Masjid Agung Semarang, Kauman dan Kawasan Pasar Johar;
    - a.2 Stasiun Kereta Api Tawang, Gereja Blenduk, Gereja Gedangan dan Kawasan Kota Lama;
    - a.3 Klenteng Tay Kak Sie, Kawasan Pecinan, Pekojan, Petudungan, dan Kampung Bustaman;
    - a.4 Kawasan Kampung Kulitan;
    - a.5 Kawasan Kampung Batik;
    - a.6 Kawasan Kampung Melayu, Masjid Menara Jl Layur;
    - a.7 Masjid Sekayu;
    - a.8 Kawasan Seni dan Budaya Sobokarti;
    - a.9 Kawasan Tugu Muda, Lawang Sewu, Museum Mandala Bhakti, Wisma Perdamaian, Gereja Katedral;
    - a.10 Kawasan Sam Poo Kong, Kawasan Tugu Soeharto;
    - a.11 Tugu Ketenangan Jiwa;
    - a.12 Kawasan Taman Budaya Raden Saleh (TBRS);

- a.13 Puri Maerokoco;
  - a.14 Museum Ronggowarsito,
  - a.15 Makam Ki Ageng Pandanaran dan Kyai Sholeh Darat;
  - a.16 Masjid Agung Jawa Tengah;
  - a.17 Masjid Baiturrahman,
  - b. Wisata Alam:
    - b.1 Pantai Maron, Kawasan Pantai Marina, Sungai Banjir Kanal Barat;
    - b.2 Kawasan Tanjung Emas, Kawasan Tambak Lorok,
  - c. Wisata Buatan:
    - c.1 Waterboom Bukit Wahid/ *Jungle Toon*;
    - c.2 Wisata Anjungan Bandar Udara Ahmad Yani;
    - c.3 Kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP), Kawasan Kampung Laut,
    - c.4 Kolam Renang *Paradise Club*;
    - c.5 Pusat oleh-oleh dan kuliner jalan Pandanaran dan Pusat Kuliner Pekunden
    - c.6 Duta Pertiwi Mall (DP Mall), *Paragon City Mall*, dan *PlaPlay Indoor Theme Park Setos*,
    - c.7 Citraland Mall, Matahari Plaza Simpang Lima, Kawasan Simpang Lima, dan Gajah Mada Plaza;
    - c.8 *Merbie Centre*;
    - c.9 Kawasan Wisata Pendidikan Akademi Kepolisian Republik Indonesia;
    - c.10 *Internasional Sport Club*, *Oasis Swimming Pool*, dan *Java Super Mall*,
    - c.11 Pasar Burung Karimata,
    - c.12 Kolam Renang Jatidiri,
    - c.13 *Water Blaster* Perumahan Graha Candi Golf
    - c.14 *Lotte Mart*;
2. yang dimaksud “KSPK Tugu-Ngaliyan dan sekitarnya” meliputi Krapyak, Tugu, Mangkang dan Ngaliyan. Kawasan tersebut memiliki berbagai jenis DTW, yaitu:
- a) Wisata Budaya:
    - a.1 Kawasan Tugu Batas Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Pajajaran;
    - a.2 sedekah laut di Mangunharjo.
  - b) Wisata Alam:
    - b.1 Ekowisata Mangrove dan Wisata Bahari Tugurejo.
  - c) Wisata Buatan:
    - c.1 Taman Margasatwa Semarang dan Taman Lalu Lintas,
    - c.2 Kampung Wisata Taman Lele;
    - c.3 Kolam Renang Tirta Indah;
    - c.4 Rumah makan dan Pemancingan Lembah Kalipancur;
    - c.5 Omah Herboris.

3. yang dimaksud “KSPK Mijen-Gunungpati dan sekitarnya” meliputi wilayah Mijen, Gunungpati dan sekitarnya, Kawasan tersebut memiliki berbagai jenis DTW, yaitu:

a) Wisata Budaya:

- a.1 Desa Wisata Wonolopo Mijen, Makam Raden Sumantri, Rumah Joglo Paweningjati Wonolopo;
- a.2 Desa Wisata Kandri dan Desa Wisata Nongkosawit Gunungpati ;
- a.3 Makam Joyo Kusumo dan Makam Pragolapati Gunungpati.
- a.4 Petilasan Jati Ombo BSB.

b) Wisata Alam:

- b.1 Kebun UPTD Balai Benih dan Pembibitan Anggrek Dinas Pertanian;
- b.2 Agrowisata Kebun Durian H. Djauhari Mijen, dan Kebun Buah Eyang Sri;
- b.3 Kebun Karet Karyadeka Lestari , Gua Kreo Gunungpati , Wisata Tubing Kali kranji, Tubing kali kripik, dan Tubing Kali Kreo;
- b.4 Agrowisata Sikumbang di Gunungpati,
- b.5 Agrowisata Cepoko di Gunungpati,
- b.6 Agrowisata Mangunsari di Gunungpati,
- b.7 Agrowisata Kebun Durian Temu Kencono / Simbar Gunungpati;
- b.8 Bumi Perkemahan Karanggeneng;

c) Wisata Buatan:

- c.1 BSB *Sport Club*;
- c.2 Rumah Makan dan pemancingan Barokah Mijen;
- c.3 Waduk Jatibarang;
- c.4 Rumah Makan/Pemancingan Dewandaru, dan Rumah Makan /Pemancingan Ngrembel Asri;
- c.5 Wisata Pendidikan Unnes;
- c.6 Rumah Makan dan Pemancingan Kebun Mulyo;
- c.7 Wisata religi Firdaus Fatimah Zahra;

Huruf c.

1. yang dimaksud “KPPK Banyumanik dan sekitarnya” meliputi wilayah Gombel, Tinjomoyo, Banyumanik, Srandol, Watu Gong dan sekitarnya, Kawasan tersebut memiliki berbagai jenis DTW, yaitu:

a) Wisata Budaya:

- a.1 Vihara Budhagaya dan Pagoda Avalokiteswara Watu Gong;
- a.2 Museum MURI dan Pabrik Jamu Jago Srandol

b) Wisata Alam:

- b.1 Hutan Wisata Tinjomoyo;
- b.2 Lembah Ondorante.

c) Wisata Buatan:

- c.1 Wisata Belanja UKM Center Jawa Tengah;
- c.2 Wisata Belanja Ada Swalayan Setiabudi;
- c.3 Wisata Pendidikan Kampus Undip Semarang;
- c.4 Rumah Makan Alam Indah Gombel dan Taman Tabanas Gombel;

2. yang dimaksud “KPPK Pedurungan dan sekitarnya” meliputi wilayah Pedurungan dan sekitarnya. Kawasan tersebut memiliki berbagai jenis DTW, yaitu:
  - a) Wisata Budaya:
    - a.1 Kampung Wisata Batik Meteseh
  - b) Wisata Alam: -
  - c) Wisata Buatan:
    - c.1 *Water Park* Kampung Semawis;
    - c.2 Kolam Renang Gardenia;
    - c.3 Wisata Belanja Ada Swalayan Fatmawati Pedurungan;
    - c.4 Kolam Renang Manunggal Jati, Kolam Renang Perumahan Taman Majapahit dan Rencana Simpang Lima II Penggaron;
    - c.5 Pasar Klithikan Penggaron, dan Giant Hypermarket Penggaron;
    - c.6 Rencana Semarang Expo Center Pedurungan;
    - c.7 Wisata Belanja Ada Swalayan Majapahit;
3. yang dimaksud “KPPK Genuk dan sekitarnya” meliputi wilayah Genuk dan sekitarnya. Kawasan tersebut memiliki berbagai jenis DTW, yaitu:
  - a) Wisata Budaya:
    - a.1 Makam Kyai Kanjeng R Adipati Surohadimenggolo (Pangeran Terboyo) Kaligawe, dan Makam Syekh Jamaludin Jumadil Kubro;
    - a.2 Museum dan Pabrik Jamu Nyonya Meneer Kaligawe;
    - a.3 Makam Kyai Nur Alim Sembung Harjo.
  - b) Wisata Alam:
    - b.1 Konservasi Mangrove Trimulyo;
    - b.2 Konservasi Mangrove Terboyo Kulon;
    - b.3 Kawasan Wisata Bahari Terboyo.
  - c) Wisata Buatan: Wisata Kampoeng Semarang.

Pasal 13

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 14

- Ayat (1)  
Huruf a
- Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” adalah daya tarik wisata yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya tarik wisata budaya yang berwujud (*tangible*); antara lain:
- 1) Cagar Budaya, yang meliputi benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya.

- 2) Perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas, seperti Kampong Bustaman, Kampong Batik, dll.
- 3) Museum, seperti museum MURI, museum Ronggowarsito, dll.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya tarik wisata alam meliputi:

- 1) Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah pantai, yang berupa antara lain Pantai Marina dan Pelabuhan Tanjung Emas
- 2) Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, antara lain Goa Kreo dan Gardu Pandang Taman Tabanas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata hasil buatan manusia” adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya, antara lain: fasilitas rekreasi dan hiburan, fasilitas peristirahatan terpadu, serta fasilitas rekreasi dan olahraga.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar wisatawan baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat 1

Yang dimaksud dengan frekuensi moda transportasi adalah jumlah keberangkatan kendaraan angkutan kota yang melewati pada satu titik tertentu (lokasi) dalam satuan waktu dan frekuensi kendaraan per jam.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan reservasi adalah pemesanan tempat atau pemesanan tiket

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “prasarana umum” meliputi:

- 1) jaringan listrik dan lampu penerangan;
- 2) jaringan air bersih;
- 3) jaringan telekomunikasi; dan
- 4) sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” meliputi:

- 1) fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
- 2) fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- 3) fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);
- 4) fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- 5) fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah;
- 6) fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik (difabel), anak-anak dan lanjut usia;
- 7) fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
- 8) fasilitas lahan parkir; dan
- 9) fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas pariwisata” meliputi:

- 1) fasilitas akomodasi;
- 2) fasilitas rumah makan;
- 3) fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*;
- 4) polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
- 5) toko cinderamata (*souvenir shop*);
- 6) penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan
- 7) bentuk bentang lahan (*landscaping*).

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup Jelas
- Pasal 53  
Cukup Jelas
- Pasal 54  
Cukup Jelas
- Pasal 55  
Cukup Jelas
- Pasal 56  
Cukup Jelas
- Pasal 57  
Cukup Jelas
- Pasal 58  
Cukup Jelas
- Pasal 59  
Cukup Jelas
- Pasal 60  
Cukup Jelas
- Pasal 61  
Cukup Jelas
- Pasal 62  
Cukup Jelas
- Pasal 63  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 98.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
 NOMOR 7 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA SEMARANG  
 TAHUN 2015-2025.

PETA PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA KOTA SEMARANG  
 JABARAN DAYA TARIK WISATA DI 6 KAWASAN PARIWISATA  
 KOTA SEMARANG

<b>Kawasan</b>	<b>Daya Tarik Wisata</b>
KSPK Semarang Tengah dsb	1A1. Kawasan Masjid Agung Semarang, Kauman dan Pasar Johar
	1A2. Stasiun Kereta Api Tawang, Gereja Blenduk, Gereja Gedangan, dan Kawasan Kota Lama
	1A3. Klenteng Tay Kak Sie, Kawasan Pecinan, Pekojan, Petudungan dan Kampung Bustaman
	1A4. Kampung Kulitan
	1A5. kawasan Kampung Batik
	1A6. Kampung Melayu, Masjid Menara Jalan Layur
	1A7. Masjid Sekayu
	1A8. Kawasan Seni Dan Budaya Sobokarti
	1A9. Tugu Muda, Kawasan Lawang Sewu, Museum Mandala Bhakti, Wisma Perdamaian, Gereja Katedral
	1A10. Kawasan Sam Poo Kong, Kawasan Tugu Soeharto
	1A11. Tugu Ketenangan Jiwa
	1A12. Kawasan Taman Budaya Raden Saleh (TBRS)
	1A13. Puri Maerokoco
	1A14. Museum Ronggowarsito
	1A15. Makam Ki Agung Pandanaran dan Kyai Sholeh darat
	1A16. Masjid Agung Jawa Tengah
	1A17. Masjid Baitturahman
	1B1. Pantai Maron, Kawasan Pantai Marina, Banjir Kanal Barat
	1B2. Kawasan Tanjung Emas dan Tambak Lorok
	1C1. Water Boom Bukit Wahid atau Jungle Toon
	1C2. Wisata Anjungan Bandar Udara Ahmad Yani
	1C3. Kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) dan Kawasan Kampung Laut
	1C4. Kolam Renang <i>Paradise Club</i>
	1C5. Pusat Oleh-oleh dan Kuliner Jalan Pandanaran dan Pusat Kuliner Pekunden
	1C6. Duta Pertiwi Mall (DP Mall), <i>Paragon City Mall</i> , <i>Playplay Indoor Theme Park</i> Setos
	1C7. Citra Land Mall, Matahari Plaza Simpang 5, Kawasan Simpang 5, Gajah Mada Plaza

	1C8. <i>Merby Center</i>
	1C9. Kawasan Wisata Pendidikan Akademi Kepolisian
	1C10. <i>Internasional Sport Club, Oasis Swimming Pool, dan Java Super Mall</i>
	1C11. Pasar Burung Karimata
	1C12. Kolam Renang Jatidiri
	1C13. <i>Water Blaster</i> Perumahan Candi Golf
	1C14. <i>Lotte Mart</i>
KSPK Tugu-Ngaliyan dsk	2A1. Kawasan Tugu Batas Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Padjajaran
	2A2. Sedekah Laut Mangunharjo
	2B1. Ekowisata Mangrove, dan Wisata Bahari Tugurejo
	2C1. Taman Margasatwa dan Taman Lalu Lintas
	2C2. Kampung Wisata Taman Lele
	2C3. Kolam Renang Tirta Indah
	2C4. Rumah Makan & Pemancingan Lembah Kalipancur
	2C5. Oemah Herboris
KSPK Mijen Gunungpati dsk	3A1. Desa Wisata Wonolopo Mijen, Rumah Joglo Paweningjati Wonolopo
	3A2. Desa Wisata Kandri dan Desa Wisata Nongko Sawit
	3A3. Makan Joyo Kusumo dan Makam Pragolapati Gunung Pati
	3A4. Petilasan Jati Ombo BSB
	3B1. Kebun Dinas Balai Benih dan Pembibitan Anggrek Dinas Pertanian
	3B2. Agrowisata Kebun Durian H. Djauhari Mijen
	3B3. Kebun Karet Karyadeka Lestari, Goa Kreo, Wisata Tubing Kali Kranji, Tubing Kali Kripik, Tubing Kali Kreo
	3B4. Agrowisata Sikumbang di Gunungpati
	3B5. Agrowisata Cepoko di Gunungpati
	3B6. Agrowisata Mangunsari di Gunungpati
	3B7. Agrowisata Kebun Durian Temu Kencono/Simbar Gunungpati
	3B8. Bumi Perkemahan Karanggeneng
	3C1. BSB Sport Club
	3C2. Rumah Makan dan Pemancingan Barokah
	3C3. Waduk Jatibarang
	3C4. Rumah Makan/Pemancingan Dewandaru, dan Rumah Makan / Pemancingan Ngrembel Asri
	3C5. Wisata Pendidikan UNNES
	3C6. Rumah Makan dan Pemancingan Kebun Mulyo
	3C7. Wisata Religi Firdaus Fatima Zahra
KPPK Banyumanik dsk	4A1. Vihara Budhagaya Pagoda Avalokitesuara Watugong
	4A2. Museum MURI Jamu Jago Sron dol
	4B1. Hutan Wisata Tinjmoyo
	4B2. Lembah Ondorante
	4C1. Wisata Belanja UKM Center Jawa Tengah
	4C2. Wisata Belanja ADA Swalayan Setiabudi

	4C3. Wisata Pendidikan Kampus UNDIP Semarang
	4C4. Rumah Makan Alam Indah Gombel, dan Taman Tabanas Gombel
KPPK Pedurungan dsk	5A1. Wisata Batik Meteseh
	5C1. Water Park Kampung Semawis
	5C2. Kolam Renang Gardenia
	5C3. Wisata Belanja ADA Swalayan Fatmawati Pedurungan
	5C4. Kolam Renang Manunggal Jati , Kolam Renang Perumahan Taman Majapahit, dan Rencana Simpang lima II Penggaron
	5C5. Pasar Klitikan Penggaron, Giant Hypermarket Penggaron,
	5C6. Semarang Expo Centre Pedurungan ,
	5C7. Wisata Belanja ADA Swalayan Majapahit
KPPK Genuk dsk	6A1. Makam Kyai Kanjeng R Adipati Surohadimenggolo (Pangenran Terboyo) Kaligawe, dan Makam Jamaludin Jumadil Kubro
	6A2. Museum dan Pabrik Jamu Nyonya Meneer Kaligawe
	6A3. Makam Kyai Nur Alim Sembung Harjo
	6B1. Konservasi Mangrove Trimulyo
	6B2. Konservasi Mangrove Terboyo Kulon
	6B3. Kawasan Wisata Bahari Terboyo
	6C1. Wisata Kampoeng Semarang

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA SEMARANG TAHUN 2014-2025  
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA SEMARANG  
Bagian – A : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA  
Bagian – B : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA  
Bagian – C : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA  
Bagian – D : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

- Bagian A  
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA LINGKUP PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA:
1. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA;
  2. PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA;
  3. PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA
  4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAAN;

1. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA .

No	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Penanggung jawab
1	Perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan pengembangan kota	1.1. Mengembangkan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya	1.1.1. Menggali, mengkaji dan membuat perencanaan secara terpadu terhadap destinasi pariwisata yang belum dikembangkan <ul style="list-style-type: none"> <li>- KSPK Smg Tengah : Banjir Kanal Barat, Tugu Ketenangan Jiwa, Tugu Soeharto, Kawasan Tanjung Emas, Kawasan Tambak Lorok</li> <li>- KSPK Tugu-Ngaliyan: Kawasan Tugu Batas Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Pajajaran, sedekah laut di Mangunharjo, Ekowisata Mangrove dan Wisata Bahari Tugurejo</li> <li>- KSPK Mijen-Gunungpati : Waduk Jatibarang , Kali kranji, Kali Kreo, Kali Kripik, Petilasan Jati Ombo BSB.</li> <li>- KPPK Banyumanik : Lembah Ondorante dan hutan wisata Tinjomoyo.</li> <li>- KPPK Pedurungan: Simpang lima II Penggaron, Pasar Klitikan, Semarang Expo Center</li> <li>- KPPK Genuk: Konservasi Mangrove Trimulyo, Konservasi Mangrove Terboyo Kulon, Kawasan Wisata Bahari Terboyo)</li> </ul>	1. Bappeda 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Dinas Pertanian 4. Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 5. Dinas PSDA-ESDM 6. Dinas Bina Marga 7. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 8. Dinas Kelautan dan Perikanan 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10. Dinas Tata Kota dan Perumahan 11. Dinas Koperasi dan UMKM 12. Badan Lingkungan Hidup 13. Dinas Pasar

				14. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		1.2. Memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan	1.2.1. Menciptakan DTW baru yang futuristik dan spektakuler pada lokasi yang berpotensi sebagai daya tarik wisata yang strategis	1.Bappeda 2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Dinas Pasar 4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 5. Dinas Pertanian 6. Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 7. Dinas PSDA-ESDM 8. Dinas Bina Marga 9. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 10. Dinas Kelautan dan Perikanan 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 12. Dinas Tata Kota dan Perumahan 13. Dinas Koperasi dan UMKM 14. Badan Lingkungan Hidup 15. Kelompok Penggiat Pariwisata 16. Asosiasi Biro Perjalanan Pariwisata (ASITA)

2	<p>Akselerasi pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas wisatawan</p>	<p>2.1. Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mempercepat perkembangan DPK</p>	<p>2.1.1. Mengembangkan secara terpadu daya tarik wisata yang sudah ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KSPK Semarang Tengah: Kawasan Masjid Agung Semarang, kauman dan Pasar Johar, Stasiun Kereta Api Tawang, Gereja Blenduk, Gereja Gedangan, Kawasan Kota Lama , Kawasan Kampung Melayu, Masjid Menara Jl Layur, Masjid Sekayu, Kawasan Seni dan Budaya Sobokarti, Kampung Bustaman, Museum Mandala Bhakti, Wisma Perdamaian, Gereja Katedral, Kawasan Sam Poo Kong, Museum Ronggowarsito, kuliner di jalan Pandanaran, Pekunden, Gajahmada, Makam Ki Ageng Pandanaran dan Kyai Sholeh Darat, Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Baiturrahman, Pantai Maron, Kawasan Pantai Marina, Waterboom Bukit Wahid/Junggle Toon, Wisata Anjungan Bandar Udara Ahmad Yani , Kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP), Kawasan Kampung Laut, Kolam Renang Paradise Club, Pusat oleh-oleh dan kuliner jalan Pandanaran, dan pusat kuliner Pekunden, Duta Pertiwi Mall (DP Mall), Paragon City Mall, Gajahmada, PlaPlay Indoor Theme Park Setos, Citraland Mall, Matahari Plaza Simpang Lima, Kawasan Simpang</li> </ul>	<p>1. Bappeda</p> <p>2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>3. Dinas Pertanian</p> <p>4. Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga</p> <p>5. Dinas PSDA-ESDM</p> <p>6. Pelaku usaha pariwisata.</p>

Lima, Gajah mada Plaza, Kawasan Wisata Pendidikan Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Internasional Sport Club, Oasis Swiming Pool, Water Blaster di Graha Candi Golf, Java Super Mall, Pasar Burung Karimata, LotteMart, Kolam Renang Jatidiri, Merby Center,

- KSPK Tugu-Ngalian Taman Lalu Lintas, Kampung Wisata Taman Lele, Kolam Renang Tirta Indah Ngaliyan, Rumah makan dan Pemancingan Lembah Kalipancur. Omah Herboris.
- KSPK Mijen- Gunungpati Desa Wisata Wonolopo Mijen, Makam Raden Mas Sumantri, Rumah Joglo Paweningjati, Desa Wisata Kandri , Desa wisata Nongkosawit, Makam Joyo Kusumo dan Makam Pragolapati Gunungpati , Kebun Dinas Balai Benih dan Pembibitan Anggrek, Agrowisata Kebun Durian Madikon H. Djuari Mijen, Kebun Buah Eyang Sri, Kebun Karet Karyadeka Lestari , Agrowisata Sikumbang Gunungpati, Agrowisata Cepoko (konservasi lahan) di Gunungpati, Agrowisata Mangunsari (konservasi lahan) Gunungpati, Agrowisata Kebun Durian Temu Kencono Sumurrejo Gunungpati.  
BSB Sport Club, Rumah Makan dan pemancingan Barokah-Sikopek Mijen, Rumah Makan dan

			<p>Pemancingan Dewandaru, Rumah Makan dan pemancingan Ngrembel Asri, Wisata Pendidikan Unnes, Rumah Makan dan Pemancingan Kebun Mulyo. Wisata religi Firdaus Fatimah Zahra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KPPK Banyumanik : Taman Tabanas Gombel, Wisata Belanja UKM Center Jawa Tengah, Wisata Belanja ADA Swalayan Setiabudi, Wisata Pendidikan Kampus Undip Semarang, Rumah Makan Alam Indah Gombel.</li> <li>- KPPK Pedurungan : Kampung Wisata Batik Meteseh, Water Park Kampung Semawis, Giant Hypermarket Penggaron, Kolam Renang Manunggal Jati, Wisata Belanja Ada Swalayan Majapahit, Wisata Belanja Ada Fatmawati, Kolam Renang Gardenia.</li> <li>- KPPK Genuk: Makam Kyai Kanjeng R Adipati Surohadimenggolo (Pangeran Terboyo) Kaligawe, Makam Syekh Jamaludin Jumadil Kubro, Makam Kyai Nur Alim Sambung Harjo, Museum Jamu Nyonya Meneer Kaligawe. Wisata Kampoeng Semarang .</li> </ul>	
		2.1.2.	<p>Pengembangan potensi kepariwisataan dengan tetap menjaga pelestarian lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bappeda</li> <li>2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>3. Asosiasi Biro Perjalanan Wisata (ASITA)</li> </ol>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Kelompok Penggiat Pariwisata</li> <li>5. Pelaku usaha pariwisata</li> </ul>
		<p>2.2. Memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata</p>	<p>2.2.1. Pengembangan kemasan pada Daya Tarik Wisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>3. Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga.</li> <li>4. Asosiasi Biro Perjalanan Pariwisata /ASITA</li> <li>5. Himpunan Pramuwisata Indonesia /HPI</li> <li>6. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia /PHRI</li> <li>7. Asosiasi Wisata Agro Indonesia /AWAI</li> </ul>
			<p>2.2.2. Peningkatan inovasi produk wisata yang sesuai dengan minat wisatawan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>2. Dishubkominfo</li> <li>3. Dinsospora</li> <li>4. Dinas Kelautan dan Perikanan</li> <li>5. Dinas Pertanian</li> <li>6. Asosiasi Biro Perjalanan Pariwisata /ASITA</li> <li>7. Himpunan Pramuwisata Indonesia /HPI</li> </ul>

				8.Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia /PHRI 9. Asosiasi Wisata Agro Indonesia /AWAI 10.Kelompok Penggiat Pariwisata
			2.2.3. Meningkatkan partisipasi budayawan dan seniman dalam peningkatan mutu atraksi wisata di Kota Semarang	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Komunitas Seniman 3. Kelompok Pegiat Pariwisata
3	Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan	3.1. Mengembangkan keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema	3.1.1. Memantapkan secara terpadu daya tarik wisata yang sudah ada agar lebih berkembang. - KSPK Semarang Tengah : Kawasan Tugu Muda, Lawang Sewu, Masjid Agung Jawa Tengah. - KSPK Tugu-Ngaliyan , Taman Margasatwa Semarang - KSPK Mijen-Gunungpati: Gua Kreo, Bumi perkemahan Karanggeneng, - KPPK Banyumanik Pagoda Avalokiteswara Watugong, Museum MURI Jamu Jago Sronдол.	1. Bappeda 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Dinas Pertanian 4. Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 5. Dinas PSDA-ESDM
			3.1.2. Pendampingan pada kelompok pelaku wisata untuk mengembangkan produk wisata	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Bappeda 3. Kelompok Pegiat Pariwisata
		3.2. Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan	3.2.1. Pengembangan dan diversifikasi produk wisata minat khusus (ekowisata) sesuai keunggulan sumber daya yang dimiliki	1. Bappeda 2. Badan Lingkungan Hidup

		lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata		<p>3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>4. Dinas Kelautan dan Perikanan</p> <p>5. Dinas Tata Kota dan Perumahan</p> <p>6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</p> <p>7. Dinas Kebersihan dan Pertamanan</p>
4	Revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPK	4.1. Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata	<p>4.1.1. Revitalisasi Daya Tarik Wisata yang mengalami penurunan kualitas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KSPK Semarang Tengah: Puri Maerokoco, Kawasan Kota Lama, Kawasan Pecinan, Pekojan dan Petudungan, Kawasan Kampung Kulitan, Kawasan Kampung Batik, Kawasan Taman Budaya Raden Saleh (TBRS).</li> </ul>	<p>1. Bappeda</p> <p>2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>3. Kelompok Penggiat Pariwisata</p>
			4.1.2. Meningkatkan aktivitas antar pelaku pariwisata yang lebih bertanggungjawab guna mempertahankan dan menguatkan kembali daya dukung DTW	<p>1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>2. Bappeda</p> <p>3. Kelompok Penggiat Pariwisata</p>

4.2.	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan	4.2.1.	Merevitalisasi secara terpadu pusat Kota Semarang Lama dengan pemanfaatan dan pengembangan bangunan pusaka untuk kegiatan menetap dan berkala.	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Bappeda
		4.2.2.	Program Perencanaan Tata Ruang kawasan Pecinan Semarang	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Bappeda Kota Semarang
		4.2.3.	Penataan ruang terbuka di sekitar Masjid Kauman melalui penertiban PKL dan parkir.	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3. Dinas Pertamanan dan Kebersihan
		4.2.4.	Revitalisasi kampung tua dan perdesaan Semarang, yang berpijak pada pelestarian kekhasan setempat	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Bappeda 3. Dinas Binamarga
		4.2.5.	Revitalisasi ruang pusat jajan Semarang.	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3. Dinas Pertamanan dan Kebersihan

### 3. PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA

No	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Penanggung jawab
1	Peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK	1.1. Meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar wisatawan	1.1.1. Membangun dan meningkatkan prasarana transportasi menuju destinasi wisata	1. Dinas Bina marga 2. Dishubkominfo 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4. Dinas PSDA dan ESDM 5. Dinas PJPR
			1.1.2. Penyediaan transportasi publik yang menghubungkan ketiga inti (Kawasan Kota Lama, Kawasan Pecinan, kawasan Masjid Kauman)	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1.1.3. Penyediaan moda transportasi pengumpan menuju pusat-pusat daya tarik wisata kuliner di KSPK Semarang Tengah	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1.1.4. Penyediaan moda transportasi wisata menuju dayatarik wisata pada KSPK dan KPPK yang lain lain	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

		1.2	Meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar wisatawan	1.2.1.	Penambahan kapasitas moda transportasi umum menuju DTW pada masing-masing KSPK dan KPPK	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		1.3.	Mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	1.3.1.	Menambah keragaman jenis moda transportasi menuju daya tarik wisata dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2	Peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK	2.1.	Peningkatan dan pengembangan kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	2.1.1.	Peningkatan kualitas pembangunan sarana moda transportasi	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Tata Kota dan Perumahan 3. Bappeda Kota Semarang 4. Dinas Bina Marga

		2.2. Peningkatan dan pengembangan keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK	2.2.1. Pengendalian dan pengawasan moda transportasi yang laik jalan dan layak	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
3	Peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan antar DTW dan dalam DPK	3.1. Peningkatan jumlah, keragaman jenis dan ketersediaan jalur serta kecukupan frekuensi moda transportasi;	3.1.1. Penyediaan jalur-jalur dan sarana transportasi secara memadai, untuk memudahkan pergerakan wisatawan antar DTW dan dalam DPK	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
4	Peningkatan Kemudahan Akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi	4.1 Pengembangan dan peningkatan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda	4.1.1. Pemasangan papan-papan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dan ketersediaan informasi melalui website	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3. Bagian Humas Setda 4. Dinas PJPR 5. Bagian PDE
		4.2 Pengembangan dan peningkatan kemudahan reservasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda	4.2.1. Penyediaan ketercukupan fasilitas untuk reservasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda secara memadai	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

2. PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA

No	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Penanggung jawab
1	Peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK	1.1. Pembangunan Baru	1.1.1. Penyediaan prasarana umum , fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara memadai agar dapat mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing DPK	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Tata Kota dan Perumahan 3. Dinas Binamarga  4. Dinas PJPR 5. Dinas PSDA - ESDM
		1.2. Pengembangan yang sudah ada	1.2.1. Peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  2. Dinas Tata Kota dan Perumahan 3. Dinas Binamarga 4. Dinas PJPR 5. Dinas PSDA - ESDM
		1.3. Peningkatan kapasitas	1.3.1. Peningkatan kapasitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  2. Dinas Tata Kota dan Perumahan 3. Dinas Binamarga 4. Dinas PJPR 5. Dinas PSDA – ESDM

		1.4. Pemeliharaan	1.4.1. Pemeliharaan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Tata Kota dan Perumahan 3. Dinas Binamarga 4. Dinas PJPR 5. Dinas PSDA - ESDM
--	--	-------------------	--	---

## 2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAAN

No	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Penanggung jawab
1	Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan	1.1. Identifikasi dan pemetaan potensi serta kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat setempat dalam pengembangan kepariwisataan	1.1.1. Analisis potensi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat setempat dalam pengembangan kepariwisataan	1. Bappeda 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.2. Pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat setempat dalam pengembangan kepariwisataan	1.2.1. Peningkatan potensi dan kapasitas masyarakat setempat dalam pengembangan kepariwisataan	1. Bappeda 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.3. Penguatan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Kota	1.3.1. Peningkatan peran serta lembaga masyarakat dan Pemerintah Kota	1. Bappeda 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2	Peningkatan kegiatan ekonomi produktif masyarakat	2.1. Penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2.1.1. Menyusun dan menetapkan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Bappeda 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Disperindag 4. Dinas Koperasi dan UMKM
		2.2. Perintisan, pengembangan dan penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan	2.2.1. Peningkatan sinergitas pelibatan pemangku kepentingan pelaku usaha pariwisata	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Bappeda Kota Semarang 3. Disperindag 4. Dinas Koperasi dan UMKM
		2.3. Perluasan akses pasar, akses permodalan dan dukungan teknologi tepat guna terhadap produk usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat setempat	2.3.1. Fasilitasi perluasan akses pasar, akses permodalan dan dukungan teknologi tepat guna terhadap produk usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat setempat	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Bappeda Kota Semarang

3	Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat	3.1. Peningkatan pengetahuan pemahaman, dan sikap masyarakat tentang Sadar Wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan	3.1.1. Diseminasi sadar wisata kepada masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan dan lain-lain.	1. Bappeda Kota Semarang 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Bagian Humas 4. Bagian PDE
				5. Komunitas Sosial Media
		3.2. Peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat	3.2.1. Fasilitasi peningkatan kualitas jejaring media.	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Bagian b.

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA:

1. PENGEMBANGAN PASAR PARIWISATA
2. PENGEMBANGAN CITRA PARIWISATA
3. PENGEMBANGAN KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA
4. PENGEMBANGAN PROMOSI PARIWISATA

1. INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR PARIWISATA:

No	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Penanggung jawab
1	Penguatan pasar wisatawan	1.1. Meningkatkan pemasaran untuk mendukung peningkatan rerata jumlah dan lama kunjungan serta belanja wisatawan	1.1.1. Perluasan segmen pasar wisatawan untuk memasarkan dan mempromosikan secara bersama antara Semarang dan sekitarnya (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Purwodadi /Kedungsepur; dan Karimunjawa)	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah 3. Bappeda Kota Semarang
		1.2. Meningkatkan akselerasi pemasaran pada pasar yang ada dan pasar baru	1.2.1. Menyusun paket wisata terpadu kota Semarang dan sekitarnya	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah 3. Bappeda Kota Semarang
			1.2.2. Melakukan akselerasi program-program pemasaran pada pasar yang ada dan baru	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
			1.2.3. Pengembangan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial (Pelajar dan remaja, wisatawan tematik)	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
		1.3. Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	1.3.1. Mengembangkan promosi wisata tematik	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
		1.4. Meningkatkan pertumbuhan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata	1.4.1. Peningkatan Intensifikasi pemasaran diseluruh destinasi pariwisata untuk akselerasi pergerakan wisatawan	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

		<p>1.5. Intensifikasi pemasaran wisata pertemuan insentif konferensi dan pameran</p>	<p>1.5.1. Fasilitasi <i>Event Organizer</i> (EO) pelaksanaan wisata meeting, insentif, travelling, conference, exhibition (<i>MICE</i>) kota Semarang ke tingkat nasional bahkan internasional</p>	<p>1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang  2. Bagian Humas  3. ASITA    4. PHRI  5. Pelaku Industri Pariwisata  6. Penggiat Pariwisata  7. Asosiasi Even Organizer /AEOC</p>
			<p>1.5.2. Pengembangan venue untuk wisata MICE di DPK</p>	<p>1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang  2. Dinas Tata Kota dan Permukiman  3. AEOC</p>

2. INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN CITRA PARIWISATA:

No	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Penanggung jawab
1	Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan baik citra pariwisata kota maupun citra pariwisata destinasi	1.1. Penempatan citra pariwisata kota di antara para pesaing	1.1.1. Pengembangan dan pemantapan positioning citra pariwisata Kota Semarang di antara para pesaing, agar mudah dikenali/diingat oleh wisatawan	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.2. Penempatan citra pariwisata destinasi	1.2.1. Menetapkan positioning citra pariwisata destinasi agar mudah dikenali/diingat oleh wisatawan, sesuai dengan kekhasan/keunikan dan kekuatan masing-masing destinasi.	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			KSPK Smg tengah dsk: kuliner, heritage dan Kawasan Kota Lama. KSPK Tugu dsk: alam dan buatan  KSPK Mijen-Gunungpati: wisata agro dan Bendungan Gua Kreo KPPK Banyumanik: Edu Wisata dan religi KPPK Pedurungan: minat khusus, MICE KPPK Genuk Religi, alam dan pendidikan	
2	Peningkatan citra pariwisata kota sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing	2.1. Diwujudkan melalui promosi dan komunikasi.	2.1.1. Mempromosikan keunggulan pariwisata kota sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing, melalui berbagai media promosi secara efektif dan efisien dan bertanggung jawab.	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

### 3. INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA:

No	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Penanggung jawab
1	Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan	1.1. Keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan	1.1.1. Fasilitasi pengembangan keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan ( <i>Stakeholders</i> )	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Kelompok Penggiat Pariwisata
			1.1.2. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama promosi antar pemangku kepentingan secara sinergis dan berkelanjutan	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			1.1.3. Fasilitasi kemitraan antar <i>Stakeholder</i> dalam pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk berbagai event	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Kelompok Penggiat Pariwisata 3. AEOC
			1.1.4. Peningkatan kerjasama dengan biro-biro pariwisata, SKPD terkait untuk membuat paket wisata dengan wilayah <i>hinterland</i> semarang	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			1.1.5. Memadukan promosi yang dilakukan antar pemangku kepentingan secara sinergis	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Kelompok Penggiat Pariwisata

		1.2. Strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	1.2.1. Pengembangan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab ( <i>responsible marketing</i> ), yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
--	--	--	--	------------------------------------

4. INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN PROMOSI PARIWISATA:

No	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Penanggung jawab
1	Penguatan dan perluasan kegiatan promosi pariwisata kota	1.1. Pemanfaatan teknologi informasi	1.1.1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan promosi pariwisata kota di dalam maupun di luar negeri	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3. Bagian Humas 4. Bagian Pengelolaan Data dan Elektronik /PDE
		1.2. Peningkatan peran para pelaku pariwisata	1.2.1. Peningkatan kompetensi /profesionalisme Promosi para pelaku pariwisata.	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Kelompok Penggiat Pariwisata
		1.3 Peningkatan Peran Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang	1.3.1 Peningkatan kinerja Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang

Bagian c.

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KOTA:

1. Penguatan Struktur Industri Pariwisata
2. Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata
3. Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata
4. Penciptaan Kredibilitas Bisnis
5. Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan
6. Peningkatan Investasi Dibidang Industri Pariwisata

## 1. INDIKASI PROGRAM PENGUATAN STRUKTUR INDUSTRI PARIWISATA

No	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Penanggung jawab
1	Penguatan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata dalam meningkatkan daya saing	1.1. Meningkatkan sinergitas antar mata rantai pembentuk industri pariwisata	1.1.1. Peningkatan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.2. Memperkuat hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing	1.2.1. Penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.3. Memperkuat mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait	1.3.1. Penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Kelompok Penggiat Pariwisata

2. INDIKASI PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PARIWISATA:

No	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Penanggung jawab
1	Peningkatan daya saing produk pariwisata ditujukan untuk peningkatan keanekaragaman produk pariwisata dan peningkatan kualitas produk pariwisata	1.1. Mengembangkan manajemen DTW	1.1.1. Peningkatan kualitas pengelolaan/manajemen DTW secara profesional	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Kelompok penggiat pariwisata 3. AEOC
		1.2. Meningkatkan mutu produk dan pengemasan produk wisata	1.2.1. Peningkatan kualitas dan keragaman DTW	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			1.2.2. Optimalisasi penggunaan teknologi untuk meningkatkan mutu dan pengemasan produk wisata.	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dishubkominfo
			1.2.3. Pengembangan kualitas dan keberagaman paket wisata yang kreatif dan terfokus pada target pasar wisatawan	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.3. Meningkatkan kenyamanan	1.3.1. Peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata untuk meningkatkan kenyamanan.	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		

### 3. INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA PARIWISATA:

No	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Penanggung jawab	
1	Pengembangan skema kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota lainnya serta dengan dunia usaha dan masyarakat	1.1. Penguatan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota lainnya serta dengan dunia usaha dan masyarakat	1.1.1.	Fasilitasi penguatan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota lainnya serta dengan dunia usaha dan masyarakat	1. Disbudpar. 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
			1.1.2.	Membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan pariwisata dalam pengelolaan pariwisata	1. Disbudpar. 2. Lembaga Pendidikan Tinggi
			1.1.3.	Fasilitasi kemitraan antar <i>stakeholder</i> dalam pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk berbagai event	1. Disbudpar. 2. Kelompok Penggiat Pariwisata
			1.1.4.	Mengoptimalkan fungsi dan keberadaan komunitas-komunitas pasar potensial untuk melakukan penetrasi pasar	1. Disbudpar
			1.1.5.	Peningkatan peran organisasi masyarakat pariwisata melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	1. Disbudpar 2. Kelompok Penggiat Pariwisata

4. INDIKASI PROGRAM PENCIPTAAN KREDIBILITAS BISNIS:

No	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Penanggung jawab
1	Mengembangkan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas	1.1. Menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar yang berlaku	1.1.1. Penyelenggaraan pelatihan berjenjang untuk meningkatkan kompetensi pelayanan jasa pariwisata	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Perindustrian  3. Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata
		1.2. Mendukung penjaminan usaha melalui fasilitasi dan pengaturan	1.2.1. Peningkatan fasilitasi dan pengaturan penjaminan usaha	

5. INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN:

No	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Penanggung jawab
1	Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan kode etik pariwisata	1.1. Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata	1.1.1. Mengoptimalkan kepedulian terhadap lingkungan dalam kegiatan/ produk pariwisata	1. Disbudpar 2. Badan Lingkungan Hidup 3.LSM Lingkungan Hidup
		1.2. Mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya	1.2.1. Fasilitasi pengembangan manajemen usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan .	1. Disbudpar 2. Badan Lingkungan Hidup 3.LSM Lingkungan Hidup
			1.2.2. Penyusunan kesepakatan tata kelola usaha berwawasan lingkungan	1. Disbudpar 2. Badan Lingkungan Hidup 3.LSM Lingkungan Hidup
			1.2.3. Penegakan aturan untuk menghormati kesepakatan tata kelola usaha berwawasan lingkungan.	1. Disbudpar 2. Badan Lingkungan Hidup 3.LSM Lingkungan Hidup

6. INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN INVESTASI DIBIDANG PARIWISATA

No	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Penanggung jawab
1	Pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.1. Pengembangan mekanisme keringanan pajak/retribusi daerah untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1.1.1. Melakukan pengkajian terhadap peraturan pajak atau retribusi daerah terkait usaha pariwisata	1. Bappeda 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. DPKAD 4. BPPT 5. Bagian Hukum 6. Lembaga Pendidikan Tinggi
			1.1.2. Deregulasi peraturan pajak atau retribusi daerah terkait usaha pariwisata	1. Bappeda 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. DPKAD 4. BPPT 5. Bagian Hukum 6. Lembaga Pendidikan Tinggi
		1.2. Pengembangan mekanisme keringanan pajak/retribusi daerah untuk mendorong investasi daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1.2.1. Memberikan kemudahan terhadap berkembangnya investasi usaha pariwisata berupa reduksi pajak dan kecepatan pelayanan	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 2. BPPT 3. DPKAD 4. Lembaga Pendidikan Tinggi

2	Kemudahan investasi di bidang pariwisata	2.1. Penyederhanaan persyaratan investasi di bidang pariwisata	2.1.1. Deregulasi terhadap peraturan perijinan investasi terkait pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bappeda</li> <li>2. BPPT</li> <li>3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>4. Bagian Hukum</li> <li>5. Lembaga Pendidikan Tinggi</li> </ul>
		2.2. Evaluasi dan penyempurnaan peraturan yang menghambat perizinan	2.2.1. Kajian dan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan terkait pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bappeda</li> <li>2. BPPT</li> <li>3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>4. Bagian Hukum</li> <li>5. Lembaga Pendidikan Tinggi</li> </ul>
3	Promosi investasi di bidang pariwisata	3.1. Menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata	3.1.1. Pemanfaatan dan optimalisasi media informasi untuk peningkatan pelayanan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>2. BPPT</li> <li>3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</li> <li>4. Bagian PDE</li> </ul>
		3.2. Meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri	3.2.1. Optimaslisasi kinerja Badan Promosi Pariwisata Kota, untuk meningkatkan investasi di bidang pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>2. BPPT</li> <li>3. Bagian Kerjasama</li> </ul>

			3.2.2. Optimalisasi pemanfaatan media IT untuk promosi investasi bidang pariwisata	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. BPPT 3. Bagian PDE
			3.2.3. Mengikuti even promosi wisata di dalam dan luar negeri	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. BPPT 3. Bagian Kerjasama
		3.3. Meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait	3.3.1. Peningkatan dan pengembangan koordinasi dengan sektor terkait dalam hal promosi investasi bidang pariwisata	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. BPPT 3. Bagian Kerjasama

Bagian d.

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KOTA

1. Penguatan Organisasi Kepariwisata
2. Pembangunan SDM Pariwisata
3. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

1. INDIKASI PROGRAM PENGUATAN ORGANISASI KEPARIWISATAAN.

No	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Penanggung jawab
1	Penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kerja organisasi untuk mendukung misi pembangunan kepariwisataan	1.1. Penguatan manajemen organisasi Perangkat Daerah terkait Pembangunan Kepariwisataa	1.1.1. Mengoptimalkan kinerja lembaga terkait kepariwisataan	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.2. Penguatan kemampuan Menejemen program pembangunan kepariwisataan	1.2.1. Peningkatan dan pengembangan kemampuan manajemen pembangunan kepariwisataan	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Lembaga Pendidikan Tinggi
		1.3. Penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataa	1.3.1. Peningkatan dan pengembangan koordinasi dalam program Pembangunan Kepariwisataa	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Bappeda 3. Pendidikan Tinggi
2	Memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Kota	2.1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas unit kerja yang berfungsi menggerakkan investasi pariwisata	2.1.1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas unit kerja yang berfungsi menggerakkan investasi pariwisata	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. BPPT

		2.2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas unit kerja yang berfungsi mendorong berkembangnya unit kerja yang bertugas meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata	2.2.1. Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas unit kerja yang berfungsi mendorong peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata.	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. DPKAD
3	Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi, pemasaran dan industri pariwisata	3.1. Memfasilitasi terbentuknya organisasi yang bergerak di bidang pengembangan destinasi pariwisata	3.1.1. Fasilitasi pembentukan organisasi yang bergerak dibidang pengembangan destinasi pariwisata.	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		3.2. Mendorong berjalan dan berfungsinya organisasi Badan Promosi Pariwisata Kota	3.2.1. Menciptakan iklim yang kondusif untuk memfasilitasi berfungsinya Badan promosi Pariwisata Daerah	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang
		3.3. Mendorong berjalan dan berfungsinya organisasi Gabungan Industri Pariwisata Kota	3.3.1. Menciptakan iklim yang kondusif untuk memfasilitasi berfungsinya Gabungan Industri Pariwisata Kota	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3.4. Mendorong terwujudnya kerjasama sinergis diantara organisasi yang membidangi pengembangan destinasi, pemasaran dan industri pariwisata	3.4.1. Fasilitasi untuk terwujudnya kerjasama yang sinergis antara organisasi yang membidangi pengembangan destinasi, pemasaran dan industri pariwisata	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

## 2. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN SDM PARIWISATA

No	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Penanggung jawab
1	Pembangunan SDM pada Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas	1.1. Peningkatan kemampuan dan profesionalitas SDM bidang kepariwisataan	1.1.1. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang kepariwisataan untuk meningkatkan profesionalitas kinerja	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Disnakertrans 3. Kelompok Penggiat Pariwisata
			1.1.2. Membangun kemitraan antara stakeholder dengan berbagai lembaga daerah dan mancanegara dalam hal trend profesi kepariwisataan	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. PHRI 3. ASITA
		1.2. Peningkatan kualitas SDM pengelola pendidikan dan pelatihan bidang kepariwisataan, sesuai kewenangan Pemerintah	1.2.1. Peningkatan pemahaman kepariwisataan kepada pengelola pendidikan di berbagai jenjang sekolah (SD, SLTP, SLTA)	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Pendidikan
			1.2.2. Menyusun materi dan melakukan sosialisasi di berbagai jenjang sekolah (SD, SLTP, SLTA)	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Pendidikan
			1.2.3. Menjalinkan kerjasama dengan perguruan tinggi (umum dan terkait) dalam penyusunan kurikulum kepariwisataan	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Lembaga Pendidikan Tinggi
2	Pembangunan SDM pada usaha pariwisata dan masyarakat yang Profesional	2.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi, kemampuan di bidang kepariwisataan	2.1.1. Membangun kemitraan dengan lembaga profesional untuk menyelenggarakan pelatihan bagi peningkatan kompetensi SDM pariwisata	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Disnakertrans 3. Kelompok Penggiat Pariwisata

			<p>2.1.2. Melakukan pelatihan dasar untuk meningkatkan kompetensi SDM pariwisata</p>	<p>1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Disnakertrans 3. Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata 4. Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata 5. Lembaga Sertifikasi Profesi MICE</p>
			<p>2.1.3. Pendampingan dan pemberdayaan SDM usaha pariwisata (kuliner, jasa dan lain lain).</p>	<p>1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Disnakertrans 3. Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata 4. Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata 5. Lembaga Sertifikasi Profesi MICE</p>
			<p>2.1.4. Penyelenggaraan pelatihan lanjut sesuai kebutuhan SDM dan kondisi</p>	<p>1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Pendidikan</p>
			<p>2.1.5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program pelatihan dan pendampingan pemberdayaan SDM pariwisata.</p>	<p>1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p>

### 3. INDIKASI PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Penanggung jawab
1	Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata;	1.1. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata;	1.1.1. Pengembangan penelitian tentang perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata Kota	1. Bappeda 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata
			1.1.2 Pengembangan penelitian tentang pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk.	1. Bappeda 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata
			1.1.3 Pengembangan penelitian tentang pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan Loyalitas Wisatawan dan Perluasan Segmen Pasar	1. Bappeda 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata
			1.1.4 pengembangan penelitian tentang revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya mempertahankan keberlanjutan destinasi pariwisata Kota	1. Bappeda 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata
		1.2. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPK;	1.2.1. Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api	1. Bappeda 2. Dinas Bina Marga 3. Dishubkominfo 4. Lembaga Pendidikan Tinggi

		1.2.2.	Pengembangan penelitian tentang pembangunan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api	1. Bappeda 2. Dinas Bina Marga 3. Dishubkominfo 4. Lembaga Pendidikan Tinggi	
		1.2.3.	Pengembangan penelitian tentang pembangunan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api	1. Bappeda 2. Dinas Bina Marga 3. Dishubkominfo 4. Lembaga Pendidikan Tinggi	
	1.3	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPK;	1.3.1	Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi	1. Bappeda 2. Dinas Tata Kota dan Perumahan 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4. Lembaga Pendidikan Tinggi
			1.3.2	Pengembangan penelitian tentang peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata	1. Bappeda 2. Dinas Tata Kota dan Perumahan 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4. Lembaga Pendidikan Tinggi
			1.3.3	Pengembangan penelitian tentang pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung	1. Bappeda 2. Dinas Tata Kota dan Perumahan 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4. Lembaga Pendidikan Tinggi

	1.4 Meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan	1.4.1 Pengembangan penelitian tentang pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan	1. Bappeda 2. Bapermas 3. Disnakertrans 4. Lembaga Pendidikan Tinggi
		1.4.2 Pengembangan penelitian tentang peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata	1. Bappeda 2. Bapermas 3. Disnakertrans 4. Lembaga Pendidikan Tinggi
		1.4.3 Pengembangan penelitian tentang pengembangan regulasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal menurut peraturan perundang-undangan	1. Bappeda 2. Bapermas 3. Disnakertrans 4. Lembaga Pendidikan Tinggi
		1.4.4 Pengembangan penelitian tentang peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapa pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan	1. Bappeda 2. Bapermas 3. Disnakertrans 4. Lembaga Pendidikan Tinggi
		1.4.5 Pengembangan penelitian tentang penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan	1. Bappeda 2. Bapermas 3. Disnakertrans 4. Lembaga Pendidikan Tinggi

			1.4.6	Pengembangan penelitian tentang peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bappeda</li> <li>2. Bapermas</li> <li>3. Disnakertrans</li> <li>4. Lembaga Pendidikan Tinggi</li> </ol>	
		1.5	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.	1.5.1	Pengembangan penelitian tentang Kemudahan investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundangundangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bappeda</li> <li>2. BPPT</li> <li>3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>4. Lembaga Pendidikan Tinggi</li> </ol>
				1.5.2	Pengembangan penelitian tentang promosi investasi di bidang pariwisata	
2	Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.1	Meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk	2.1.1	Pengembangan penelitian tentang segmen pasar wisatawan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bappeda</li> <li>2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>3. Lembaga Pendidikan Pariwisata</li> <li>4. Perusahaan Konsultan Pariwisata</li> </ol>
		2.2	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata kota;	2.2.1	Pengembangan penelitian Pengembangan dan pemantapan citra pariwisata kota maupun citra daya tarik wisata.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bappeda</li> <li>2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>3. Lembaga Pendidikan Pariwisata</li> <li>4. Perusahaan Konsultan Pariwisata</li> </ol>

		2.3 Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan	2.3.1 Pengembangan penelitian pemasaran yang sinergis antar pemangku kepentingan pariwisata;	1. Bappeda 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Lembaga Pendidikan Pariwisata 4. Perusahaan Konsultan Pariwisata
		2.4 Meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata Kota di luar negeri.	2.4.1 Pengembangan penelitian tentang koordinasi dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata ke luar negeri .	1. Bappeda 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Lembaga Pendidikan Pariwisata 4. Perusahaan Konsultan Pariwisata
3	peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan	3.1 Meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata;	3.1.1 Pengembangan penelitian tentang fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata	1. Bappeda 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Lembaga Pendidikan Pariwisata 4. Perusahaan Konsultan Pariwisata
		3.2 Meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;	3.2.1 Pengembangan penelitian tentang daya saing produk pariwisata.	1. Bappeda 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Lembaga Pendidikan Pariwisata 4. Perusahaan Konsultan Pariwisata

		3.3 Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;	3.3.1 Pengembangan penelitian tentang Pengembangan skema kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat	1. Bappeda 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Lembaga Pendidikan Pariwisata 4. Perusahaan Konsultan Pariwisata
		3.4 Meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan	3.4.1 Pengembangan penelitian tentang manajemen usaha pariwisata yang kredibel	1. Bappeda 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Lembaga Pendidikan Pariwisata 4. Perusahaan Konsultan Pariwisata
		3.5 Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.	3.5.1 Pengembangan penelitian tentang manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau (green economy)	1. Bappeda 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Lembaga Pendidikan Pariwisata 4. Perusahaan Konsultan Pariwisata
4	peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata	4.1 Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata; dan	4.1.1 Pengembangan penelitian tentang reformasi birokrasi dan penguatan mekanisme kerja organisasi.	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Disnakertrans 3. Kelompok Penggiat Pariwisata

		4.2 Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata.	4.2.1 Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah;	1. Bappeda 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Lembaga Pendidikan Tinggi
			4.2.2 Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat	1. Bappeda 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Lembaga Pendidikan Tinggi

Pj. WALIKOTA SEMARANG

ttd

TAVIP SUPRIYANTO



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PETA

PETA PERWILAYAHAN KEPARIWISATAAN KOTA SEMARANG

KETERANGAN

ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Kelurahan

RENCANA JALAN

- Bebas Hambatan
- Arte<i>i</i> Primer (Outer Ring Road)
- Arte<i>i</i> Sekunde<i> (Middle Ring Road)
- Arte<i>f</i> Sekunde<i> (Inner Ring Road)
- Kolektor Primer
- Kolektor Sekunder
- Lokal Primer
- Lokal Sekunder
- Rel KA

PERAIRAN

- Sungai
- - - Garis Pantai

PARwisata

- Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK)
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK)


Wi ayah Oestinasi Pariwisata Kola (DPK)

- Wisata alam
- Wisata buatan
- \* Wisata budaya
- Ⓢ Bandara
- Ⓢ Stasiun KA
- @ Terminal Bus
- @ Pelabuhan laut

PETA ORIENTASI



PRO SJAWA TENGA




SUMBER

Peta dasar dari BAPPEDA Kota Semarang

430000 435000 440000

**KSPK  
SEMARANG TENGAH Dskt**

Dari Luar Negeri/  
Jakarta/Kalimantan  
Surabaya



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

PETA

**KAWASAN STRATEGIS  
PARIWISATA KOTA (KSPK)  
SEMARANG TENGAH  
DAN SEKITARNYA**

**KETERANGAN**

- ADMINISTRASI
  - Batas Provinsi
  - - - Batas Kabupaten
  - Batas Kecamatan
  - - - Batas Kelurahan
- RENCANA JALAN
  - Bebas Hambatan
  - Arteri Primer (Outer Ring Road)
  - Arteri Sekunder (Middle Ring Road)
  - Arteri Sekunder (Inner Ring Road)
  - Kolektor Primer
  - Kolektor Sekunder
  - Lokal Primer
  - Lokal Sekunder
  - - - Rel KA
- PERAIRAN
  - Sungai
  - - - - Garis Pantai
- PARWISATA
  - Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK)
  - Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK)
  - - Wayah Destinasi Pariwisata Kota (DPK)
  - Wisata budaya

**PETA ORIENTASI**



KOTA SEMARANG



**SUMBER**

Peta dasar dari BAPPEDA Kota Semarang



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PETA

**KAWASAN STRATEGIS  
PARIWISATA KOTA (KSPK)  
TUGU - NGALIYAN  
DAN SEKITARNYA**

KETERANGAN

ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

RENCANA JALAN

- Bebas Hambatan
- Arteri Primer (Outer Ring Road)
- Arteri Sekunder (Middle Ring Road)
- Arteri Sekunder (Inner Ring Road)
- Kolektor Primer
- Kolektor Sekunder
- Lokal Primer
- Lokal Sekunder
- - - Rel KA

PERAIRAN

- Sungai
- - - Garis Pantai

PARIWISATA

- Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK)
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK)


- C..;** Wiayah Destnasi Pariwisata Kota (DPK)
- Wisata alam
- Wisata buatan

- \*** Wisata budaya
- \*** Bandara
- @** Terminal Bus
- @** Stasiun KA
- @** Pelabuhan laut

PETA ORIENTASI



KOTA SEMARANG



SKALA  
0 1.050 2.100 4.200  
Meters  
Proyeksi : Universal Transverse Mercator



SUMBER

Peta dasar dari BAPPEOA Kola Semarang



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

PETA

**KAWASAN STRATEGIS  
PARIWISATA KOTA (KSPK)  
MIJEN - GUNUNGPATI  
DAN SEKITARNYA**

KETERANGAN

ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- - - Batas Kelurahan

RENCANA JALAN

- Bebas Hambatan
- Arteri Primer (Outer Ring Road)
- - - Arteri Sekunder (Middle Ring Road)
- - - Arteri Sekunder (Inner Ring Road)
- - - Kolektor Primer
- Kolektor Sekunder
- Lokal Primer
- Lokal Sekunder

PERAIRAN

- Sungai
- ..... Garis Pantai

PARWISATA

Wi ayah Destinasi Pariwisata Kota (DPK)

● Wisata buatan


@ Stasiun KA

@ Pelabuhan

PETA ORIENTASI



KOTA SEMARANG



SKALA



SUMBER

Peta dasar dari BAPPEDA Kota Semarang



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

**PETA**

**KAWASAN PENGEMBANGAN  
PARIWISATA KOTA (KPPK)  
BANYUMANIK  
DAN SEKITARNYA**

**KETERANGAN**

**ADMINISTRASI**

- Bas Provinsi
- Bas Kabupaten
- Bas Kecamatan
- Bas Kelurahan

**RENCANA JALAN**

- Bebas Hambatan
- Alteri Primer (Outer Ring Road)
- Alteri Sekunder (Middle Ring Road)
- Alteri Sekunder (Inner Ring Road)
- Kolektor Primer
- Kolektor Sekunder
- Lokal Primer
- Lokal Sekunder
- Rel KA

**PERAIRAN**


- Sungai
- ...-Garis Pantai

**PARWISATA**

- ⬢ Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK)

**Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK)**

- ⬢ Wilayah Destinasi Pariwisata Kota (OPK)
- ⬢ Wisata alam
- ⬢ Wisata budaya
- ✈ Bandara
- Ⓜ Terminal Bus
- Ⓜ Stasiun KA
- Ⓜ Pelabuhan laut



**PETA ORIENTASI**



**KOTA SEMARANG**

**SKALA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator



**SUMBER**

Peta dasar dari BAPPEDA Kota Semarang



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

**PETA**

**KAWASAN PENGEMBANGAN  
PARIWISATA KOTA (KPPK)  
PEDURUNGAN  
DAN SEKITARNYA**

**KETERANGAN**

ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Kelurahan

RENCANA JALAN

- Bebas Hambatan
- Arteri Primer (Outer Ring Road)
- Arteri Sekunder 1 (Middle Ring Road)
- Arteri Sekunder 2 (Inner Ring Road)
- Kolektor Primer
- Kolektor Sekunder
- Lokal Primer
- Lokal Sekunder
- - - RelKA

PERAIRAN

- Sungai
- Garis Pantai


PARIWISATA

- Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK)
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK)
- Wilayah Destinasi Pariwisata Kota (DPK)
- Wisata alam
- Wisata buatan
- Wisata budaya
- Bandara
- Terminal Bus
- Stasiun KA
- Pelabuhan

**PETA ORIENTASI**



**KOTA SEMARANG**



**KPPK  
PEDURUNGAN DSKT**



**SUMBER**

Peta dasar dari BAPPEOA Kota Semarang



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

**PETA**

**KAWASAN PENGEMBANGAN  
PARIWISATA KOTA (KPPK)  
GENUK DAN SEKITARNYA**

**KETERANGAN**

**ADMINISTRASI**

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

**RENCANA JALAN**

- Bebas Hambatan
- Arteri Primer ( Outer Ring Road)
- Arteri Sekunder (Middle Ring Road)
- Arteri Sekunder ( Inner Ring Road)
- Kolektif Primer
- Kolektif Sekunder
- Lokal Primer
- Lokal Sekunder
- == RelKA

**PERAIRAN**

- Sungai
- .....- Garis Pantai

**PARIWISATA**

- Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK)
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK)
- Wilayah Destinasi Pariwisata Kota (DPK)

- Wisata alam


@ Stasiun KA

@ Pelabuhan laut

**PETA ORIENTASI**



**KOTA SEMARANG**



**SUMBER**

Peta dasar dari **BAPPEOA** Kota Semarang



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PETA

## PERWILAYAHAN KEPARIWISATAAN KOTA SEMARANG

KETERANGAN

### KETERANGAN

#### ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Kelurahan

#### RENCANA JALAN

- Bebas Hambatan
- Arteri Primer ( Outer Ring Road )
- Arteri Sekunder ( Middle Ring Road )
- Arteri Sekunder ( Inner Ring Road )
- Kolektor Primer
- Kolektor Sekunder
- Lokal Primer
- Lokal Sekunder
- Rel KA

#### PERAIRAN

- Sungai
- Garis Pantai

#### PARIWISATA

- Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK)
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK)
- Wilayah Destinasi Pariwisata Kota (DPK)
- Wisata alam
- ★ Wisata budaya
- ✈ Bandara
- 🚉 Stasiun KA
- 🚌 Terminal Bus
- ⚓ Pelabuhan laut
- ◆ Wisata buatan




PETA ORIENTASI



PROPINSI JAWA TENGAH

Pj WALIKOTA SEMARANG

TAVIP SUPRIYANTO



SUMBER

Peta dasar dari BAPPEDA Kota Semarang



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

PETA

**KAWASAN PENGEMBANGAN  
PARIWISATA KOTA (KPPK)  
BANYUMANIK Dskt**

KETERANGAN

**KETERANGAN**

ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

RENCANA JALAN

- Bebas Hambatan
- Arteri Primer ( Outer Ring Road )
- Arteri Sekunder ( Middle Ring Road )
- Arteri Sekunder ( Inner Ring Road )
- Kolektor Primer
- Kolektor Sekunder
- Lokal Primer
- Lokal Sekunder
- Rel KA

PERAIRAN

- Sungai
- Garis Pantai

PARIWISATA

- Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK)
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK)
- Wilayah Destinasi Pariwisata Kota (DPK)
- Wisata alam
- Wisata budaya
- Bandara
- Stasiun KA
- Wisata buatan
- Terminal Bus
- Pelabuhan laut


PETA ORIENTASI



KOTA SEMARANG

Pj WALIKOTA SEMARANG

TAVIP SUPRIYANTO



**KPPK  
BANYUMANIK Dskt**

SKALA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator



SUMBER

Peta dasar dari BAPPEDA Kota Semarang



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

**PETA**

**KAWASAN PENGEMBANGAN  
PARIWISATA KOTA (KPPK)  
PEDURUNGAN Dskt**

**KETERANGAN**

**KETERANGAN**

**ADMINISTRASI**

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

**RENCANA JALAN**

- Bebas Hambatan
- Arteri Primer ( Outer Ring Road )
- Arteri Sekunder ( Middle Ring Road )
- Arteri Sekunder ( Inner Ring Road )
- Kolektor Primer
- Kolektor Sekunder
- Lokal Primer
- Lokal Sekunder
- Rel KA

**PERAIRAN**

- Sungai
- Garis Pantai

**PARIWISATA**

- Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK)
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK)
- Wilayah Destinasi Pariwisata Kota (DPK)
- Wisata alam
- Wisata budaya
- Bandara
- Stasiun KA
- Wisata buatan
- Terminal Bus
- Pelabuhan laut


**PETA ORIENTASI**



**KOTA SEMARANG**

**Pj WALIKOTA SEMARANG**

**TAVIP SUPRIYANTO**



**KPPK  
PEDURUNGAN Dskt**

**SKALA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator



**SUMBER**

Peta dasar dari BAPPEDA Kota Semarang



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

PETA

**KAWASAN PENGEMBANGAN  
PARIWISATA KOTA (KPPK)  
GENUK Dskt**

KETERANGAN

**KETERANGAN**

ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Kelurahan

RENCANA JALAN

- Bebas Hambatan
- Arteri Primer ( Outer Ring Road )
- Arteri Sekunder ( Middle Ring Road )
- Arteri Sekunder ( Inner Ring Road )
- Kolektor Primer
- Kolektor Sekunder
- Lokal Primer
- Lokal Sekunder
- Rel KA

PERAIRAN

- Sungai
- Garis Pantai

PARIWISATA

- Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK)
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK)
- Wilayah Destinasi Pariwisata Kota (DPK)
- Wisata alam
- ★ Wisata budaya
- ✈ Bandara
- 🚂 Stasiun KA
- ◆ Wisata buatan
- 🚌 Terminal Bus
- ⚓ Pelabuhan laut


PETA ORIENTASI



KOTA SEMARANG

Pj WALIKOTA SEMARANG

TAVIP SUPRIYANTO



SKALA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator



SUMBER

Peta dasar dari BAPPEDA Kota Semarang



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PETA

## KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KOTA (KSPK) SEMARANG TENGAH Dskt

KETERANGAN

### KETERANGAN

#### ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

#### RENCANA JALAN

- Bebas Hambatan
- Arteri Primer ( Outer Ring Road )
- Arteri Sekunder ( Middle Ring Road )
- Arteri Sekunder ( Inner Ring Road )
- Kolektor Primer
- Kolektor Sekunder
- Lokal Primer
- Lokal Sekunder
- Rel KA

#### PERAIRAN

- Sungai
- Garis Pantai

#### PARIWISATA

- Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK)
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK)
- Wilayah Destinasi Pariwisata Kota (DPK)
- Wisata alam
- Wisata budaya
- Bandara
- Stasiun KA
- Wisata buatan
- Terminal Bus
- Pelabuhan laut


PETA ORIENTASI



KOTA SEMARANG

Pj WALIKOTA SEMARANG



TAVIP SUPRIYANTO



KSPK SEMARANG TENGAH Dskt

Dari Luar Negeri/ Jakarta/Kalimantan Surabaya

Dari Luar Negeri/ Jakarta/Kalimantan Surabaya



**SUMBER**

Peta dasar dari BAPPEDA Kota Semarang



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PETA

## KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KOTA (KSPK) TUGU - NGALIYAN Dskt

KETERANGAN

### KETERANGAN

#### ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

#### RENCANA JALAN

- Bebas Hambatan
- Arteri Primer ( Outer Ring Road )
- Arteri Sekunder ( Middle Ring Road )
- Arteri Sekunder ( Inner Ring Road )
- Kolektor Primer
- Kolektor Sekunder
- Lokal Primer
- Lokal Sekunder
- Rel KA

#### PERAIRAN

- Sungai
- Garis Pantai

#### PARIWISATA

- Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK)
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK)
- Wilayah Destinasi Pariwisata Kota (DPK)
- Wisata alam
- Wisata budaya
- Bandara
- Stasiun KA
- Wisata buatan
- Terminal Bus
- Pelabuhan laut


PETA ORIENTASI



KOTA SEMARANG

Pj WALIKOTA SEMARANG

TAVIP SUPRIYANTO



Proyeksi : Universal Transverse Mercator



SUMBER

Peta dasar dari BAPPEDA Kota Semarang



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

PETA

**KAWASAN STRATEGIS  
PARIWISATA KOTA (KSPK)  
MIJEN - GUNUNGPATI Dskt**

KETERANGAN

**KETERANGAN**

ADMINISTRASI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

RENCANA JALAN

- Bebas Hambatan
- Arteri Primer ( Outer Ring Road )
- Arteri Sekunder ( Middle Ring Road )
- Arteri Sekunder ( Inner Ring Road )
- Kolektor Primer
- Kolektor Sekunder
- Lokal Primer
- Lokal Sekunder
- Rel KA

PERAIRAN

- Sungai
- Garis Pantai

PARIWISATA



- Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK)
- Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK)
- Wilayah Destinasi Pariwisata Kota (DPK)
- Wisata alam
- Wisata budaya
- Bandara
- Stasiun KA
- Wisata buatan
- Terminal Bus
- Pelabuhan laut

PETA ORIENTASI



KOTA SEMARANG

Pj WALIKOTA SEMARANG



**SUMBER**

Peta dasar dari BAPPEDA Kota Semarang

TAVIP SUPRIYANTO